



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan perlu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJAR.**

Pasal 1

Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar dengan jenis perijinan dan non perijinan sebagai berikut :

a. Perizinan terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Izin Apotek;
11. Izin Toko Obat;
12. Izin Praktek Dokter Umum;
13. Izin Praktek Dokter Gigi;
14. Izin Praktek Dokter Spesialis;
15. Izin Optik;
16. Izin Laboratorium Klinik;
17. Izin Bidan;
18. Izin Balai Pengobatan;
19. Izin Apotek Penggantian Pengelola Optik;
20. Izin Apotek Pengganti Sarana;
21. Izin Usaha Industri;
22. Izin Pemanfaatan Taman Kota (RTH);
23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

24. IUTM selain minimarket;
25. IUTM dengan Pusat Perbelanjaan;
26. IUTM Minimarket;
27. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
28. Izin Mendirikan Penyelenggaraan Puskesmas;
29. Izin Praktek Tenaga Perawat;
30. Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;
31. Izin Praktek Tenaga Perawat Gigi;
32. Izin Praktek Tenaga Analis;
33. Izin Praktek Tenaga Penyehatan Tradisional;
34. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional;
35. Izin Praktek Tenaga Nutrisionis;
36. Izin Praktek Tenaga Rontgen;
37. Izin Praktek Tenaga Anastesi;
38. Izin Praktek Tenaga Refleksionest;
39. Izin Praktek Tenaga Teknik Alektro Medik;
40. Izin Praktek Tenaga Kefarmasian;
41. Izin Praktek Tenaga Apoteker;
42. Izin Usaha Restauran / Rumah Makan dan Jasa Boga;
43. Izin Usaha Bidang Wisata;
44. Izin Usaha Bidang Hiburan Tetap;
45. Izin Reklame;
46. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
47. Izin Usaha Perkebunan;
48. Izin Lokasi;
49. Surat Izin Juru Bor;
50. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
51. Izin Usaha Peternakan;
52. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang wallet; atau
53. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

b. Non Perizinan terdiri dari :

1. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
2. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Tanda Daftar Industri (TDI);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG); atau

6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penerbitan izinnya di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini :

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banjar;
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar;
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Tenaga Kesehatan, Izin Tenaga Kesehatan Tradisional, dan Izin Penyehatan Tradisional Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 47